



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Tempat Tanggal Lahir di Matungkas 24 Oktober 1984 (37 Tahun), Nomor Induk Kependudukan 7106086410840001, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama, Tempat Kediaman di Jaga IV Desa Paniki Atas Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Nomor Hp (081381845657) Email (tendeandetamor78@gmail.com) ; sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir di Manado 1 Januari 1982 (40 Tahun), Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama, Tempat Kediaman di Jaga VIII Desa Matungkas (dirumah Bapak Stenli Solang) Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, Nomor HP (-); sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Telah mendengar keterangan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan register perkara Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa satu minggu sebelum menikah Tergugat menjadi seorang *Muallaf* dan pada tanggal 14 Mei 2005 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 8/02/V/2005 tertanggal 14 Mei 2005;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai Suami Istri di Rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Kolongan sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak berumur 16 tahun** Bahwa saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada sejak awal hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat setiap kali terjadi perselisihan Rumah Tangga kerap kali mengucapkan kata cerai terhadap diri Penggugat bahkan Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak sejak sekitaran tahun 2012 sampai dengan saat ini;
 - b. Bahwa Tergugat telah lalai menjalankan kewajiban sebagai kepala Rumah Tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap diri Penggugat dan anak;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2022/PA.Mdo



- c. Bahwa Tergugat telah kembali memeluk kepercayaan Tergugat sebelumnya yaitu Kristen Protestan;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran tahun 2012 dengan disebabkan oleh segala permasalahan Rumah Tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina Rumah Tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado *cq.* Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2022/PA.Mdo



panggilan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Mdo tanggal 14 dan 21 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2022/PA.Mdo



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 740000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Djumadil akhir 1443 Hijriah oleh Dra. Marhumah sebagai Ketua Majelis, Dewi Angraeni Kasim, S.H. dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nisrina Muh. Natsir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Dra. Marhumah.

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nisrina Muh. Natsir, S.H.I.

Perincian biaya :

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	740.000,00

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)